



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

(DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 129 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.**
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.**
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD, adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.**
- 7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.**
- 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.**
- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.**
- 10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak**

- secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 12. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 14. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian belanja hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima belanja hibah.
 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi lembaga, organisasi kemasyarakatan, badan kerjasama, dan bentuk badan lainnya.
 16. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jenis permohonan hibah dan/atau bantuan sosial.
 18. Pemohon adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat untuk hibah, dan individu, keluarga, dan/atau masyarakat, dan lembaga non pemerintah untuk bantuan sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dasar Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah.
- (4) Pemberian diberikan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua Hibah Paragraf 1 Kriteria Hibah

Pasal 4

Kriteria hibah meliputi:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Paragraf 2
Bentuk Hibah

Pasal 5

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan.
- (3) Bentuk hibah diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Paragraf 3
Penerima Hibah

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom Baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Bantuan Sosial**

**Paragraf 1
Kriteria Bantuan Sosial**

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.

Pasal 9

Bentuk Resiko Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), antara lain:

- a. resiko yang terkait dengan krisis sosial;
- b. resiko yang terkait dengan krisis ekonomi;
- c. resiko yang terkait dengan krisis politik;
- d. resiko yang terkait dengan krisis fenomena alam dan bencana alam.

Paragraf 2
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 10

- (1) Bentuk bantuan sosial yaitu berupa :
 - a. Uang; dan
 - b. Barang.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dianggarkan dalam kelompok belanja langsung.
- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diformulasikan dalam program dan kegiatan yang kemudian diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa.
- (5) Bentuk bantuan sosial berupa barang diuraikan kedalam jenis belanja bantuan sosial yang memuat obyek dan rincin bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Paragraf 3
Penggunaan Bantuan Sosial

Pasal 11

Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Paragraf 4
Penerima Bantuan Sosial

Pasal 13

Penerima belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non Pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

BAB IV
PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 14

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan Hibah atau Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 30 April.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Proposal paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, dan rencana penggunaan hibah atau bantuan sosial;

- b. Susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya; dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- (4) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat bagi kelompok masyarakat di tingkat desa.

Pasal 15

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d serta lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Akta Notaris pendirian Badan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Izin teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - e. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan serta lembaga non Pemerintah.
- (2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf c untuk hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Pasal 16

Organisasi Kemasyarakatan dengan persyaratan telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Verifikasi Permohonan

Pasal 17

- (1) SKPD melakukan verifikasi permohonan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi permohonan Hibah atau Bantuan Sosial berdasarkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan Daerah, yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja Hibah atau Bantuan Sosial.

- (4) TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai daftar nominatif calon penerima belanja Hibah atau Bantuan Sosial kepada Bupati.
- (5) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah atau Bantuan Sosial dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bagian Ketiga

Pencantuman, Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam usulan anggaran PPKD.
- (2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam usulan anggaran SKPD.
- (3) Usulan anggaran PPKD dan usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengalokasian anggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak boleh melebihi anggaran yang tercantum dalam proposal permohonan Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 20

- (1) PPKD menganggarkan belanja Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek, dan rincian objek belanja Hibah.
- (2) PPKD menganggarkan belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek belanja Bantuan Sosial.
- (3) SKPD menganggarkan belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.

- (4) SKPD mengalokasikan belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (5) Rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja Hibah.
- (6) Rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja Bantuan Sosial.

Pasal 21

Dalam hal penerima Bantuan Sosial tidak dapat diperkirakan sebelumnya yaitu orang terlantar, korban bencana dan sakit, rincian objek belanja bantuan sosial hanya dicantumkan besaran belanja Bantuan Sosial.

Pasal 22

- (1) PPKD atau SKPD berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menyusun DPA.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA-PPKD untuk belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dan DPA-SKPD untuk belanja Hibah dalam bentuk barang atau jasa dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang.

Bagian Keempat

NPHD

Pasal 23

Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

Pasal 24

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:

- a. pemberi dan penerima Hibah;
- b. jumlah dan tujuan pemberian Hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah;
- f. penggunaan Hibah; dan
- g. sanksi.

Pasal 25

- (1) Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), NPHD ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan penerima Hibah.**
- (2) Hibah dalam bentuk uang dengan nilai di atas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Penerima Hibah.**
- (3) Hibah dalam bentuk barang dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima Hibah.**
- (4) NPHD dengan nilai lebih dari Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) ditandatangani oleh Bupati dan penerima Hibah.**
- (5) Bentuk NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.**
- (6) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan Penerima Hibah.**

Bagian Kelima

Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Paragraf 1

Penetapan Penerima Hibah

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.**
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.**
- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.**

Paragraf 2

Penetapan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.**
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Bagian Keenam
Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) SKPD mengajukan permohonan pencairan Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang ke PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pencairan Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Muna Barat ke rekening Bendahara Pengeluaran dan dilanjutkan ke rekening Penerima Hibah.
- (3) Pencairan Bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Muna Barat ke rekening penerima Bantuan Sosial.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah dan Bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD.
- (2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa atau penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD.

Pasal 31

- (1) Penerima Hibah atau Bantuan Sosial bertanggung jawab atas penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang, barang, atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.

- c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial telah diterimanya.
- (3) Laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.
 - (4) Laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani penanggung jawab penerima Hibah atau Bantuan Sosial.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (6) Bentuk surat pernyataan tanggungjawab penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 33

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada tahun 2018 dilakukan melalui mekanisme APBD Tahun 2018 dan Perubahan APBD Tahun 2018 berdasarkan data permohonan SKPD.

- (2) Batas akhir penyerahan permohonan Hibah dan Bantuan Sosial disesuaikan berdasarkan mekanisme SKPD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh kepala SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara pelaksana dan pertanggungjawab Dana Hibah 2017 Kabupaten Muna Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.




Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 12-1-2018
BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo
pada tanggal 12-1-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2018 NOMOR...7